



Vol. 1 | No. 3 | 2026

ASCIDIA

As'adiyah Multidisciplinary Proceedings

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: ascidia@unisad.ac.id

Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah Inklusif di Era Society 5.0

The Role of Women's Leadership in the Development of an Inclusive Sharia Economic Ecosystem in the Society 5.0 Era

Nama Penulis

Imaniar Nur Fajriany S
Juanda Zulqadri

Afiliasi Penulis

STAI Al Bayan Sulawesi Selatan
STAI AGH. Sanusi Baco

Email Koresponden Utama: imaniarnfs12@gmail.com

Abstrak

Transformasi menuju era Society 5.0 menuntut pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada inklusivitas dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Namun, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses terhadap sumber daya, rendahnya literasi digital, dan terbatasnya representasi pada posisi pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan perempuan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah inklusif di era Society 5.0 serta merumuskan model penguatan kepemimpinan perempuan yang mampu mendukung terwujudnya peradaban yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan berbagai artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan berkontribusi signifikan dalam penguatan literasi ekonomi syariah, pemberdayaan usaha mikro dan kecil berbasis syariah, pengembangan keuangan sosial Islam, serta akselerasi transformasi digital dalam ekosistem ekonomi syariah. Selain itu, sinergi antara kepemimpinan perempuan, inovasi teknologi, dan nilai-nilai syariah mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan

Artikel ini telah dipresentasikan pada **Seminar Nasional Gender dan Peradaban** dengan tema *"Perempuan, Kepemimpinan, dan Keadilan Sosial: Membangun Peradaban Inklusif di Era Society 5.0."* pada 15 Juli 2026 diselenggarakan oleh **Pusat Studi Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam As'adiyah Sengkang**

kebijakan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan, dan perluasan akses terhadap teknologi serta keuangan syariah sebagai strategi membangun peradaban inklusif di era Society 5.0.

Kata-kata Kunci: kepemimpinan perempuan, ekosistem ekonomi syariah, Society 5.0.

Abstract

The transformation towards the era of Society 5.0 demands economic development that is not only growth-oriented, but also on inclusivity and social justice. In this context, women have a strategic role as agents of change in encouraging the development of a sustainable sharia economic ecosystem. However, women's involvement in Islamic economic leadership still faces various challenges, such as gaps in access to resources, low digital literacy, and limited representation in decision-making positions. This research aims to analyze the role of women's leadership in the development of an inclusive sharia economic ecosystem in the era of Society 5.0 and formulate a model for strengthening women's leadership that is able to support the realization of a more inclusive and just civilization. This research uses a qualitative approach with the library research method through the review of various relevant scientific articles, books, and policy documents. The results of the study show that women's leadership contributes significantly to strengthening sharia economic literacy, empowering sharia-based micro and small businesses, developing Islamic social finance, and accelerating digital transformation in the sharia economic ecosystem. In addition, the synergy between women's leadership, technological innovation, and sharia values is able to create an economic system that is more inclusive, adaptive, and oriented towards community welfare. This research has implications for the importance of strengthening women's empowerment policies, increasing leadership capacity, and expanding access to Islamic technology and finance as a strategy to build an inclusive civilization in the Society 5.0 era.

Keywords: women's leadership, sharia economic ecosystem, Society 5.0.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), Internet of Things (IoT), dan big data telah mendorong perubahan paradigma pembangunan global menuju konsep Society 5.0 yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah struktur

pasar tenaga kerja, pola konsumsi, serta model bisnis di berbagai negara, termasuk negara-negara berkembang. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi digital belum memberikan manfaat yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif (UNITED NATIONS, 2024). Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan pembangunan yang mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan teknologi secara simultan.

Dalam konteks pembangunan global, ekonomi inklusif menjadi salah satu agenda strategis yang diurusutamakan melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa indeks kesenjangan gender global masih berada pada angka 68,5%, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kepemimpinan masih menjadi persoalan di berbagai negara. Ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga berimplikasi terhadap efektivitas pembangunan dan distribusi kesejahteraan masyarakat (World Economic Forum, 2024).

Perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi melalui keterlibatannya pada sektor produktif, kewirausahaan, dan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). International Labour Organization (ILO) melaporkan bahwa perempuan mengelola lebih dari sepertiga usaha kecil dan menengah di dunia serta berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Di Indonesia, peran perempuan dalam aktivitas ekonomi juga menunjukkan tren yang meningkat. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa sekitar 64,5% pelaku UMKM merupakan perempuan yang bergerak di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor halal dan ekonomi kreatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis sebagai aktor ekonomi sekaligus agen pembangunan sosial (Adam et al., 2025).

Meskipun partisipasi ekonomi perempuan mengalami peningkatan, representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan ekonomi masih relatif rendah. Data World Bank menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial secara global hanya mencapai sekitar 28%. Di Indonesia, kesenjangan gender dalam kepemimpinan juga masih terlihat pada sektor bisnis, lembaga keuangan, dan institusi pengambil kebijakan. Rendahnya representasi perempuan dalam kepemimpinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hambatan struktural, stereotip gender, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan teknologi, serta rendahnya kesempatan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif (Tubman et al., 2021).

Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Indonesia secara konsisten menempati posisi teratas dalam State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025 sebagai negara dengan kinerja ekonomi syariah terbaik di dunia. Pertumbuhan sektor keuangan syariah, industri halal, zakat, wakaf, dan bisnis syariah digital menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi salah satu pilar penting pembangunan nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia mencapai lebih dari 7% dari total industri perbankan nasional, sedangkan nilai aset keuangan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif (Rafiuddin et al., 2024).

Pengembangan ekonomi syariah pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial (falah), keadilan distributif, dan pemberdayaan masyarakat. Ekosistem ekonomi syariah dibangun melalui integrasi berbagai komponen, meliputi industri halal, keuangan syariah, keuangan sosial Islam, digitalisasi, serta penguatan kelembagaan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Komite

Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menegaskan bahwa penguatan ekosistem ekonomi syariah memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perempuan sebagai pelaku ekonomi dan pemimpin komunitas (Yulianto et al., 2025).

Keterlibatan perempuan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat karena perempuan merupakan kelompok yang dominan dalam sektor UMKM halal, industri makanan dan minuman halal, fesyen muslim, serta pengelolaan keuangan sosial Islam berbasis komunitas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan berpengaruh terhadap peningkatan inovasi, penguatan modal sosial, dan keberlanjutan organisasi berbasis komunitas. Dalam perspektif ekonomi syariah, kepemimpinan perempuan juga berkontribusi dalam mendorong praktik ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan dan pemerataan kesejahteraan (Azwar, 2024).

Transformasi menuju Society 5.0 menghadirkan tantangan baru bagi perempuan dalam pengembangan ekonomi syariah. Digitalisasi ekonomi menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, literasi digital, kemampuan adaptasi teknologi, dan penguasaan inovasi. Data Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital perempuan di Indonesia masih berada di bawah kelompok laki-laki pada beberapa indikator, terutama terkait keamanan digital dan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan produktif. Kesenjangan digital tersebut berpotensi memperlemah daya saing perempuan dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari perkembangan teknologi (Rasmin & Pelu, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar perempuan dalam pembangunan ekonomi syariah dan keterbatasan keterlibatan mereka dalam kepemimpinan ekonomi pada era digital. Kondisi ini mengindikasikan perlunya kajian empiris mengenai bagaimana kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, khususnya dalam konteks transformasi Society 5.0. Kajian tersebut menjadi penting mengingat pembangunan ekonomi syariah tidak hanya

memerlukan pertumbuhan sektor keuangan dan industri halal, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial (Saputri, 2026).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi syariah inklusif di era Society 5.0. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kepemimpinan perempuan dan ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi pemberdayaan perempuan dalam merumuskan strategi penguatan partisipasi perempuan pada pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (kajian pustaka) dengan pendekatan kualitatif dan konseptual. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, ekonomi syariah, dan pembangunan ekonomi inklusif di era Society 5.0. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun sintesis teoretis mengenai peran kepemimpinan perempuan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah inklusif. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi nasional dan internasional, terutama jurnal yang terindeks Scopus dan SINTA, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, laporan resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta publikasi statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai dokumen, artikel ilmiah, laporan, dan sumber referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan beberapa tahapan analisis,

meliputi content analysis untuk mengidentifikasi tema dan konsep utama dalam literatur, descriptive analysis untuk mendeskripsikan fenomena dan perkembangan kajian terkait kepemimpinan perempuan dan ekonomi syariah, comparative analysis untuk membandingkan berbagai temuan dan perspektif dari penelitian sebelumnya, serta synthesis analysis untuk mengintegrasikan berbagai konsep dan temuan empiris sehingga menghasilkan konstruksi konseptual mengenai peran kepemimpinan perempuan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif di era Society 5.0. Hasil sintesis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan implikasi teoretis dan praktis bagi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam dan Society 5.0

Konsep kepemimpinan dalam Islam dibangun atas prinsip amanah, keadilan ('adl), musyawarah (shūrā), dan tanggung jawab (mas'uliyah) yang menempatkan pemimpin sebagai pihak yang bertugas mengelola sumber daya dan memastikan tercapainya kemaslahatan masyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi (Q.S. Al-Baqarah: 30), yang menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh kapasitas, kompetensi, dan integritas individu. Dalam konteks kontemporer, sejumlah kajian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kepemimpinan memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi, pengambilan keputusan yang partisipatif, dan penguatan orientasi sosial dalam kebijakan publik (Nisa et al., 2026). Perspektif tersebut sejalan dengan karakteristik *Society 5.0* yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dan menekankan pentingnya kolaborasi, inklusivitas, serta pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi (Andriyani, 2021).

Kepemimpinan perempuan dalam berbagai sektor menunjukkan karakteristik yang dekat dengan pendekatan kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*), yaitu kemampuan pemimpin untuk menginspirasi,

membangun motivasi kolektif, serta mendorong perubahan melalui pemberdayaan dan inovasi. Penelitian Eagly dan Heilman menunjukkan bahwa perempuan cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang partisipatif dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi dan penguatan hubungan antaranggota organisasi (Tonidandel et al., 2022). Dalam konteks transformasi digital, karakteristik tersebut menjadi relevan karena era *Society 5.0* membutuhkan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan teknologi, mampu mengelola keberagaman, dan mendorong terciptanya inovasi yang berorientasi pada kebutuhan manusia. Penelitian (Shen & Joseph, 2021) juga menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional perempuan berkorelasi positif dengan peningkatan kapasitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis dan kompleks.

Posisi perempuan sebagai agen perubahan (*agent of change*) tercermin dari kontribusinya dalam pembangunan ekonomi, penguatan modal sosial, dan pemberdayaan komunitas. Pada sektor ekonomi syariah, perempuan berperan sebagai pelaku usaha, pengelola lembaga keuangan mikro syariah, penggerak industri halal, serta aktor penting dalam pengembangan keuangan sosial Islam berbasis komunitas. Data *International Labour Organization* menunjukkan bahwa perempuan mengelola lebih dari sepertiga usaha kecil dan menengah di dunia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia, dominasi perempuan pada sektor UMKM dan industri halal menunjukkan adanya potensi besar dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif (ILO, 2019). Peran tersebut menjadi semakin strategis di era *Society 5.0* karena transformasi digital membuka peluang baru bagi perempuan untuk memperluas akses terhadap pasar, teknologi, dan sumber pembiayaan, sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan sosial.

2. Peran Strategis Perempuan dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah

Perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sektor keuangan syariah, baik sebagai nasabah, pelaku usaha, maupun pengelola lembaga keuangan syariah. Pada industri perbankan syariah, peningkatan partisipasi perempuan terlihat dari keterlibatan mereka dalam kepemimpinan organisasi, pengembangan produk keuangan inklusif, dan perluasan akses pembiayaan bagi kelompok usaha mikro. Pada tingkat komunitas, perempuan juga berperan aktif dalam pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan sekaligus instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, perkembangan *financial technology (fintech)* syariah telah membuka peluang bagi perempuan untuk memperoleh akses pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan digital dengan biaya transaksi yang relatif rendah. Laporan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan syariah berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok perempuan pelaku usaha mikro dan masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan formal. Keterlibatan perempuan dalam sektor keuangan syariah menunjukkan adanya hubungan antara pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan sistem keuangan yang berorientasi pada prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan (IFSB, 2026).

Pada sektor halal, perempuan menjadi salah satu aktor utama dalam pengembangan industri makanan halal, fesyen muslim, dan pariwisata halal. Data *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025* menunjukkan bahwa konsumsi produk halal global terus mengalami peningkatan, khususnya pada sektor makanan dan fesyen muslim, yang didominasi oleh pelaku usaha skala mikro dan kecil dengan tingkat partisipasi perempuan yang cukup tinggi. Di Indonesia, perempuan banyak berperan sebagai produsen dan pengelola usaha makanan halal, pengusaha busana muslim, serta pelaku ekonomi kreatif yang mendukung perkembangan rantai nilai halal (*halal value chain*). Pada sektor pariwisata halal, perempuan juga berkontribusi melalui pengelolaan usaha

akomodasi, kuliner, dan kerajinan berbasis kearifan lokal. Keterlibatan perempuan dalam industri halal tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar domestik maupun internasional serta mendorong terciptanya lapangan kerja pada berbagai sektor pendukung (Afifah et al., 2025).

Kontribusi perempuan dalam pengembangan keuangan sosial Islam, yang meliputi zakat, wakaf, dan sedekah, menunjukkan peran strategis dalam penguatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perempuan tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengelola, penggerak komunitas, dan agen edukasi dalam berbagai program filantropi Islam. Penelitian Agus Wahyu Irawan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dana sosial Islam berpengaruh terhadap efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pada kelompok rentan dan usaha mikro. Selain itu, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan wakaf produktif melalui pengelolaan usaha berbasis komunitas, pendidikan, dan layanan sosial. Peran tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang menekankan aspek distribusi kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan penguatan solidaritas sosial melalui instrumen keuangan sosial Islam (Irawan, 2026).

Pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Syariah, perempuan merupakan kelompok yang memiliki tingkat partisipasi dominan. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mencatat bahwa sekitar 64,5% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan dan sebagian besar bergerak pada sektor makanan, fesyen, dan industri kreatif berbasis halal. Keberadaan UMKM yang dikelola perempuan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal. Transformasi digital pada era Society 5.0 juga membuka peluang bagi perempuan untuk memanfaatkan platform digital dalam pemasaran, pembiayaan, dan pengembangan jaringan usaha. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, dan

kapasitas manajerial yang belum merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas perempuan, perluasan akses terhadap layanan keuangan syariah, serta dukungan kebijakan yang responsif gender menjadi faktor penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan (Hapiz et al., 2025).

3. Tantangan Kepemimpinan Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai hambatan struktural, salah satunya adalah bias gender yang memengaruhi akses terhadap posisi strategis dan proses pengambilan keputusan. Laporan *Global Gender Gap Report 2024* menunjukkan bahwa kesenjangan gender pada dimensi partisipasi ekonomi dan peluang masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk negara berkembang (World Economic Forum, 2024). Di Indonesia, stereotip mengenai peran domestik perempuan dan konstruksi sosial terkait kepemimpinan masih memengaruhi representasi perempuan pada jabatan manajerial dan kepemimpinan lembaga ekonomi. Penelitian Tomoki menemukan bahwa perempuan cenderung menghadapi standar evaluasi kepemimpinan yang berbeda dibandingkan laki-laki, sehingga peluang untuk memperoleh posisi strategis sering kali dipengaruhi oleh persepsi gender daripada kompetensi yang dimiliki. Dalam konteks ekonomi syariah, kondisi tersebut berpotensi membatasi kontribusi perempuan dalam merumuskan kebijakan, mengembangkan inovasi, dan memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi syariah (Galsanjigmed & Sekiguchi, 2023).

Transformasi menuju Society 5.0 juga menghadirkan tantangan berupa kesenjangan digital (*digital divide*) yang ditandai oleh perbedaan akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi informasi antara laki-laki dan perempuan. Data International Telecommunication Union (ITU) menunjukkan bahwa tingkat penggunaan internet dan keterampilan digital perempuan di berbagai negara masih berada di bawah laki-laki, terutama pada aspek pemanfaatan teknologi untuk kegiatan ekonomi produktif (Horváthová &

Mokrišová, 2024). Di Indonesia, indeks literasi digital perempuan mengalami peningkatan, tetapi masih terdapat kesenjangan pada dimensi keamanan digital, pemanfaatan teknologi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi baru (Keuangan, 2024). Kesenjangan digital tersebut menjadi tantangan bagi perempuan dalam memanfaatkan layanan keuangan digital, mengakses pasar berbasis teknologi, dan mengembangkan usaha berbasis platform digital yang saat ini menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi syariah.

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi ekonomi syariah dan keterbatasan akses permodalan, terutama bagi perempuan pelaku usaha mikro dan kecil. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada pada kategori rendah dibandingkan dengan potensi perkembangan industri halal dan keuangan syariah nasional. Rendahnya pemahaman mengenai produk dan instrumen ekonomi syariah berimplikasi pada terbatasnya pemanfaatan layanan perbankan syariah, pembiayaan syariah, serta instrumen keuangan sosial Islam oleh perempuan pelaku usaha. Selain itu, akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi kendala karena keterbatasan agunan, kapasitas manajerial, dan rendahnya akses informasi keuangan. Laporan World Bank tahun 2024 menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat akses yang lebih rendah terhadap layanan keuangan dan sumber pembiayaan produktif dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta perluasan akses pembiayaan yang inklusif untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas kepemimpinan perempuan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah di era Society 5.0 (Pellu, 2024).

4. Model Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah Inklusif Berbasis Kepemimpinan Perempuan

Pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif di era Society 5.0 memerlukan suatu model yang mampu mengintegrasikan dimensi kepemimpinan

perempuan, transformasi digital, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Model yang ditawarkan dalam penelitian ini dibangun atas lima pilar utama, yaitu penguatan kapasitas perempuan, digitalisasi ekonomi syariah, penguatan kelembagaan, inklusi keuangan syariah, dan kolaborasi multipihak. Kelima pilar tersebut disusun berdasarkan dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, tantangan yang dihadapi perempuan dalam aktivitas ekonomi, serta tuntutan transformasi sosial dan teknologi yang semakin kompleks. Model ini menempatkan perempuan tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor strategis yang berperan dalam proses pengambilan keputusan, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.



Gambar 1. Model Konseptual

a. Pilar 1: Penguatan Kapasitas Perempuan

Penguatan kapasitas perempuan menjadi fondasi utama dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif. Kapasitas tersebut

mencakup peningkatan kompetensi kepemimpinan, literasi ekonomi syariah, literasi digital, kemampuan kewirausahaan, dan penguasaan teknologi informasi. World Bank (2024) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perempuan berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi ekonomi, produktivitas usaha, dan kualitas pengambilan keputusan pada tingkat rumah tangga maupun organisasi. Dalam konteks ekonomi syariah, penguatan kapasitas juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman perempuan terhadap produk dan instrumen keuangan syariah, pengelolaan usaha halal, serta pemanfaatan keuangan sosial Islam sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan menjadi prasyarat penting dalam memperkuat daya saing ekonomi syariah pada era digital.

b. Pilar 2: Digitalisasi Ekonomi Syariah

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi ekonomi, sistem pembayaran, dan model bisnis dalam industri keuangan syariah dan sektor halal. Digitalisasi ekonomi syariah mencakup pemanfaatan teknologi finansial syariah (fintech syariah), perdagangan elektronik (e-commerce), sistem pembayaran digital, serta platform digital untuk pemasaran produk halal dan pemberdayaan usaha mikro. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan KNEKS (2024) menegaskan bahwa akselerasi digitalisasi merupakan salah satu strategi utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Pemanfaatan teknologi digital oleh perempuan memberikan peluang untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat integrasi antaraktor dalam ekosistem ekonomi syariah. Pada era Society 5.0, penguasaan teknologi digital menjadi faktor yang menentukan kemampuan perempuan dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi.

c. Pilar 3: Penguatan Kelembagaan

Keberhasilan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelembagaan yang memiliki tata kelola yang efektif, adaptif, dan inklusif. Penguatan kelembagaan meliputi pengembangan regulasi yang responsif gender, peningkatan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan, serta penguatan kapasitas organisasi ekonomi syariah, seperti bank syariah, BMT, koperasi syariah, lembaga zakat, dan lembaga wakaf. UN Women (2023) menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan organisasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan orientasi sosial dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks ekonomi syariah, penguatan kelembagaan juga diperlukan untuk menciptakan sistem yang mampu mendukung partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan memperluas akses terhadap sumber daya produktif.

d. Pilar 4: Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah menjadi instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (2024) menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih berada di bawah tingkat inklusi keuangan nasional, yang mengindikasikan masih adanya kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan syariah. Perempuan, khususnya pelaku UMKM, masih menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan, akses informasi, dan pemanfaatan layanan keuangan digital. Penguatan inklusi keuangan syariah dapat dilakukan melalui pengembangan produk pembiayaan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta perluasan akses terhadap layanan perbankan dan fintech syariah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dan memperkuat keberlanjutan usaha berbasis syariah.

e. Pilar 5: Kolaborasi Multipihak

Pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan komunitas perempuan. Pendekatan kolaboratif menjadi penting karena pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, pendidikan, dan teknologi. KNEKS (2024) menekankan pentingnya model kolaborasi pentahelix dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Melalui kolaborasi multipihak, berbagai sumber daya, pengetahuan, dan inovasi dapat diintegrasikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif. Model kolaboratif tersebut juga memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan memperkuat keberlanjutan pembangunan ekonomi syariah di era Society 5.0.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki peran strategis dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah inklusif di era Society 5.0. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah selama dijalankan berdasarkan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Karakteristik kepemimpinan perempuan yang cenderung partisipatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan memberikan kontribusi terhadap penguatan berbagai komponen ekosistem ekonomi syariah, mulai dari sektor keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial Islam, hingga pengembangan UMKM syariah. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam menjalankan peran kepemimpinan, antara lain bias gender, kesenjangan digital, rendahnya literasi ekonomi syariah, dan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan produktif.

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menawarkan model pengembangan ekosistem ekonomi syariah inklusif berbasis kepemimpinan perempuan yang dibangun atas lima pilar utama, yaitu penguatan kapasitas perempuan, digitalisasi ekonomi syariah, penguatan kelembagaan, inklusi keuangan syariah, dan kolaborasi multipihak. Integrasi kelima pilar tersebut diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam proses pembangunan ekonomi syariah sekaligus mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi pada era Society 5.0. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan kajian kepemimpinan perempuan, ekonomi syariah, dan transformasi digital dalam satu model yang komprehensif. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi syariah.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kajian pustaka sehingga belum mampu menguji hubungan antarvariabel secara empiris. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model konseptual yang ditawarkan melalui pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) dengan mengukur pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap penguatan ekosistem ekonomi syariah dan peningkatan inklusi ekonomi. Selain itu, penelitian empiris pada konteks tertentu, seperti lembaga keuangan syariah, UMKM halal, pesantren, atau komunitas perempuan pelaku usaha, diperlukan untuk menghasilkan bukti yang lebih kontekstual mengenai kontribusi kepemimpinan perempuan dalam mewujudkan peradaban inklusif di era Society 5.0.

Referensi

- Adam, M., Yodi, C., & Putranto, D. (2025). *Kontribusi Perempuan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal*. 4.

- Afifah, A. P., Nurhamsah, Q. H., Sumarta, & Hudallah. (2025). Women ' s Strategic Role In Enhancing Growth , Innovation , And Sustainability Of The Halal Economy In The Modern Era. *Lentera Peradaban : Journal on Islamic Studies*, 1(4), 282–294.
- Andriyani, T. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Ekowisata. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 312–324.
- Azwar. (2024). *Membangun Ekosistem Industri Halal*.
- Galsanjigmed, E., & Sekiguchi, T. (2023). Challenges Women Experience in Leadership Careers: An Integrative Review. In *Merits* (Vol. 3, Issue 2, pp. 366–389). <https://doi.org/10.3390/merits3020021>
- Hapiz, M., Septia, L., Aprilianti, D., Aprilianto, D., Maulida, I., Muhammad, F., Shaafia, A., Maulana, M., & Herdiana, D. (2025). Analisis Kebijakan Pengembangan UMKM Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3, 36–44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15538100>
- Horváthová, J., & Mokrišová, M. (2024). The Use of the Data Envelopment Analysis–Malmquist Approach to Measure the Performance of Digital Transformation in EU Countries. In *Economies* (Vol. 12, Issue 11, p. 291). <https://doi.org/10.3390/economies12110291>
- IFSB. (2026). ISLAMIC FINANCIAL STABILITY REPORT. 2026.
- ILO. (2019). The business case for change The business case for change. In *Integrated Carbon Capture and Storage Project at SaskPower's Boundary Dam Power Station*.
- Irawan, A. (2026). THE ROLE OF ISLAMIC SOCIAL FINANCE IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *PAPUA: International Journal of Sharia Business Management*, 3, 14–31. <https://doi.org/10.53491/papua.v3i1.2072>
- Kuangan, O. J. (2024). Laporan survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2023. *Jakarta: OJK*.
- Nisa, B., Putri, S., & Indriyany, I. (2026). Triple Minority dalam Ruang Patriarki: Gendered Leadership Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)*, 5, 1–16. <https://doi.org/10.38156/gesi.v5i1.211>
- Pellu, A. (2024). PENINGKATAN AKSES KEUANGAN: MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2, 279–295. <https://doi.org/10.32806/ccy.v2i2.243>
- Rafiuddin, M., Setyo Wibowo, E., & Fajar, A. (2024). Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.71247/rmryvt50>
- Rasmin, L., & Pelu, H. (2025). The Role of Religious Moderation in ELT: A

- Systematic Literature Review on Language, Identity, and Intercultural Understanding. *Journal of Teaching and Education for Scholars*, 2, 129–139. <https://doi.org/10.59065/jotes.v2i2.242>
- Saputri, L. (2026). Model Kepemimpinan Perempuan dalam Islam dan Relevansinya terhadap Ekonomi Modern. *EBISMAN EBisnis Manajemen*, 3, 24–31. <https://doi.org/10.59603/ebisman.v3i4.1189>
- Shen, W., & Joseph, D. L. (2021). Gender and leadership: A criterion-focused review and research agenda. *Human Resource Management Review*, 31(2), 100765. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2020.100765>
- Tonidandel, S., Summerville, K. M., Gentry, W. A., & Young, S. F. (2022). Using structural topic modeling to gain insight into challenges faced by leaders. *The Leadership Quarterly*, 33(5), 101576. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2021.101576>
- Tubman, A., Neubert, M., Haan, P., & Kaikai, A. (2021). Economic Factors Influencing Female Work Participation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3910827>
- UNITED NATIONS. (2024). *DIGITAL ECONOMY REPORT 2019 : value creation and capture - implications for developing countries*.
- World Economic Forum. (2024). Global Gender Gap Index. In *Romania Country Review* (Issue June).
- Yulianto, A., Si, M., Kamaluddin, S., Sani, K., Anna, M., Hastriana, A. Z., Mas, M., Rahmatillah, N., Adawiyah, M., Utami, P., Mulyadi, M., Pd, S., Indari, Y., Nur, S., Rofiqoh, I., Penyunting, M., Panji, Putra, P., & Kom, S. (2025). *EKONOMI SYARIAH DAN KEADILAN SOSIAL* (p. 236).